

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung

Analysis of Fiqh Muamalah on Buy and Selling Transaction Without a Measure at Ancol Karapitan Traditional Market Bandung

¹Lisqa Nurwati Sukmanitawireja, ²Zaini Abdul Malik, ³Sandy Rizki Febriadi

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹lisqa.nurwati@gmail.com

Abstract. Everyday life of humanity can't be separated from the activity of buying and selling. Buying and selling is one of the activities that become a means in meeting human needs, both clothing, food, and housing. Buying and selling is a contract that is very commonly used by the community. Ancol Market Karapitan is one place to meet human needs. But at the same time, in that market there are buying and selling transactions without measure beforehand. The purpose of this study is to know the practice of buying and selling in fiqh muamalah, to know the practice of buying and selling without a measure in the market Ancol Karapitan Bandung, and to know analysis fiqh muamalah on the practice of buying and selling without a measure in the market Ancol Karapitan Bandung. The author uses field research techniques that is by coming directly to Ancol Karapitan Bandung market and library research. Data sources used in this study use primary and secondary data sources. Data collection techniques conducted by researchers are observation, interview, documentation and literature study. This research uses descriptive analysis technique. Based on fiqh muamalah analysis on the practice of buying and selling without the measure in the market Ancol Karapitan Bandung there is damage or fasid, where there is imperfection on the condition that is, the goods traded unknown proportion. The practice of trading without a measure is also there is a speculative element that is *Juzaf* (unknown a measure). Nevertheless, the sale without a measure is legal or in accordance with Islamic Shari'ah because trading in speculative element *juzaf* is legally allowed, but in terms that have been determined by the scholars, the goods are traded is not too much or just a little purchase, buyers see directly at the seller take the goods and see the state of goods sold, then buyers and sellers are mutually sincere.

Keywords: Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Without Measure

Abstrak. Kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang menjadi sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan masyarakat. Pasar Ancol Karapitan merupakan salah satu tempat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, di pasar tersebut terdapat jual beli tanpa ditakar terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli dalam fiqh muamalah, untuk mengetahui praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung, dan untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung. Peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan yaitu dengan datang langsung ke pasar Ancol Karapitan Bandung dan penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif analisis. Berdasarkan analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung terdapat kerusakan atau fasid, dimana terdapat ketidaksempurnaan pada syarat yaitu, barang yang diperjualbelikan tidak diketahui beratnya. Praktik jual beli tanpa takaran ini juga terdapat adanya unsur spekulatif yaitu *Juzaf* (kadar yang tidak diketahui). Namun dengan demikian, jual beli tanpa takaran ini termasuk sah atau sesuai dengan syariat Islam karena jual beli secara *juzaf* diperbolehkan, namun dalam syarat yang sudah ditentukan para ulama, yaitu barang yang diperjualbelikan tersebut tidak terlalu banyak atau pembeliannya hanya sedikit, pembeli melihat langsung pada saat penjual mengambil barang tersebut dan melihat keadaan barang yang diperjualbelikannya, kemudian pembeli dan penjual pun saling meridhai.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, dan Tanpa Takaran

A. Pendahuluan

Berbagai macam cara kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara jual beli. Secara terminologi, jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.¹ Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan masyarakat. Transaksi yang berlangsung jujur dan adil ditekankan dalam perdagangan atau *bai'* oleh Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Maka, kegiatan jual beli sudah jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Islam telah menentukan aturan-aturan baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Maka harus dikerjakan dengan konsisten dan memberikan manfaat. Dalam dunia usaha diwajibkan untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Dimaksudkan agar aktivitas jual beli berjalan sah, segala sikap dan tindakannya pun jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Jual beli dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Syarat-syarat benda (objek) yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²

Syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli menurut Mazhab Syafi'i salah satunya yaitu hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah.³ Namun, terdapat terdapat transaksi jual beli tanpa takaran, dimana penjual langsung mengambil barang dagangannya dengan perkiraan saja tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Jual beli seperti ini dilakukan oleh pedagang yang biasanya menjual bawang-bawangan atau cabai-cabaian salah satunya di pasar Ancol Karapitan Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana praktik jual beli dalam fiqh muamalah?", "Bagaimana praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung?", dan "Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dalam fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung.

¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 192.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 73.

³ Wahbah az-Zubaili, *al - Fiqh al - Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66.

B. Landasan Teori

Jual beli (البيع) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara terminologi, jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.⁴

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵ Dengan jual beli penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Dasar hukum jual beli berasal dari Al-Quran, sunnah/hadis, dan ijma.

1. Al-Quran⁶

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh.

2. Sunnah/Hadis

Hadis dari Rifa'ah Ibn Rafi':

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ (رواه البز والحاكم)

Dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwa Rosulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rosulullah ketika itu menjawab: "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (HR al-Barzzar dan al-Hakim)⁷

Rasulullah SAW. menegaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah usaha dari dirinya sendiri dan jual beli yang benar dan jujur, itu adalah profesi yang paling baik.

3. Ijma'

Umat Islam telah sepakat (ijma') tentang kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk berperadaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran.⁸

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqh..*, hlm. 192.

⁵ Lubis; dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994 hlm 33.

⁶ Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Cahaya Qur'an, 2014 hlm. 47

⁷ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm 141.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 7.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits, dan *ijma'* yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Islam tidak memperbolehkan jual beli yang di dalamnya terdapat hal penipuan, kecurangan, serta saling menjatuhkan dalam usaha jual beli tersebut, dan tidak boleh mengambil riba.

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada 4 (empat) yaitu:⁹

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) atau *al-muta'qidain*. Adapun syarat orang yang berakad yaitu, baligh dan berakal, kehendaknya sendiri (tanpa paksaan).
2. *Sighat* (lafal ijab dan kabul). Syarat ijab kabul meliputi orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, kabul sesuai dengan ijab (apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah), ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
3. Ada barang yang diperjualbelikan. Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu, barang itu ada atau tidak ada di tempat, dapat dimanfaatkan dan bermfaat bagi manusia, milik seseorang, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya
4. Ada nilai tukar pengganti barang. Syarat yang terkait nilai tukar yaitu, Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya, apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan (dilarang). Jual beli tidak boleh ada unsur *gharar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang disebut dengan istilah *Juzaf* yang secara bahasa *juzaf* artinya kadar yang tidak diketahui, baik takaran maupun timbangan. Sedangkan menurut istilah *juzaf* yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.¹⁰ Para ulama memperbolehkan adanya jual beli secara *juzaf*. Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan untuk sahnya jual beli *juzaf* yang juga telah disepakati oleh ulama lain. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:¹¹

- a. Pembeli dan penjual melihat barang yang hendak dijual secara *juzaf* ketika akad secara langsung, atau sebelum akad. Keduanya harus saling mengetahui keadaan barang tersebut ketika akad bahwa tidak adanya perubahan.
- b. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika salah satu mengetahui takarannya setelah terjadi akad, maka pembeli memiliki hak khiyar. Jika keduanya sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad, maka akad tersebut batal.
- c. Barang yang dibeli secara *juzaf* tidak terlalu banyak. Jika barang yang dispekulasi terlalu banyak, akan menjadikan penjual sulit dalam memprediksikan.

⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 hlm. 118.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Juz 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani,*, hlm. 93.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Juz 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani,*, hlm. 303-306

- d. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan barang yang hendak dijual secara *juzaf* merupakan barang yang mudah ditaksir.
- e. Tempat untuk menyimpan barang dagangan diletakkan pada permukaan tanah yang datar, atau tempat lain yang permukaannya datar, baik secara pasti maupun perkiraan.
- f. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *juzaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara *juzaf* diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan yang telah disepakati oleh para ulama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung

Praktik jual beli tanpa takaran yang berlangsung di Pasar Ancol Karapitan Bandung dimana penjual langsung mengambil barang dagangannya tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, kemudian langsung diberikan kepada pembeli. Jual beli tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu ini biasanya dilakukan pada saat pasar dalam keadaan ramai, maupun dalam keadaan pasar tidak ramai juga.

Barang yang diperjualbelikan di sini adalah bumbu-bumbu makanan seperti bawang-bawangan atau cabai-cabaian. Penjual melakukan kegiatan jual beli ini karena pembeli biasanya hanya membeli barang yang dibutuhkan tersebut dalam jumlah pembelian yang sedikit, dari kisaran harga Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 2.000. Misalnya, pembeli ingin membeli bawang merah seharga Rp. 2.000, maka penjual tersebut tidak menimbang dahulu tetapi langsung mengambil bawang merah dengan perkiraan penjual. Pembeli pun hanya menyebutkan nominal harganya, bukan menyebutkan beratnya. Sehingga penjual tersebut mengambil barangnya hanya dengan perkiraan tanpa ditimbang atau ditakar dahulu.

Harga bawang merah pada saat ini mencapai Rp. 33.000/kg, bawang putih mencapai Rp. 35.000/kg, sedangkan harga cabai merah mencapai Rp.45.000/kg, cabai rawit merah mencapai Rp. 53.000/kg, cabai keriting Rp. 35.000/kg, cabai rawit hijau mencapai Rp. 45.000/kg. Sehingga jika pembeli hanya membeli sedikit dengan harga Rp.1.000 atau Rp.2.000 penjual tidak bisa menimbang atau menakarnya karena itu kurang dari 1 ons. Dapat dilihat di atas, di mana harga per 1 onsnya lebih dari Rp.3.000. Maka dari itu penjual memberikan barangnya hanya dengan perkiraan saja.

Penjelasan di atas dapat menggambarkan bahwa jual beli tanpa ditakar tersebut mengakibatkan penjual tidak dapat mengetahui berat dari barang yang dijual dan juga pembeli tidak dapat mengetahui berat dari barang yang dibelinya. Hal ini pun sudah menjadi kebiasaan para penjual di pasar Ancol Karapitan Bandung.

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung

Pembahasan yang telah dibahas sebelumnya dapat menggambarkan bahwa jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan ini terdapat kerusakan atau fasid, karena adanya ketidaksempurnaan pada syarat yaitu, barang yang diperjualbelikan tidak diketahui beratnya, yang dimana syarat tersebut mengharuskan barang yang diperjualbelikan itu dapat dilihat, diketahui banyaknya, beratnya atau takarannya. Praktik jual beli tanpa takaran ini juga terdapat adanya unsur spekulatif yaitu *Juzaf* (kadar yang tidak diketahui). Praktik seperti ini menjadi masalah jika dikaji dalam hukum Islam. Para pembeli beranggapan hal ini adalah hal yang wajar dan pembeli merasa ridha dan adil. Namun, praktik jual beli tanpa takaran ini terdapat ketidaksesuaian dengan hukum Islam.

Kegiatan jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya maka jual beli dapat dikatakan sah jika telah memenuhinya, dan juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak.

Praktik jual beli akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan, yaitu:

4. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain*
Dari analisis pelaksanaan jual beli di atas maka rukun ini tidak bertentangan karena adanya orang yang berakad yaitu pembeli dan penjual. Syarat orang yang berakad pun telah dipenuhi yaitu baligh, berakal dan cakap, dan atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
5. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
Praktik yang dilakukan penjual dan pembeli tidak bertentangan karena adanya *sighat* (lafal ijab dan kabul). Ijab dan kabul tersebut dilakukan dengan lisan. Syarat ijab dan kabul telah dipenuhi yaitu, orang yang mengucapkannya baligh dan berakal, dan kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
6. Adanya barang yang diperjualbelikan
Praktik jual beli tanpa takaran ini rukunnya terpenuhi yaitu adanya barang yang diperjualbelikan, kemudian syarat dari barang yang diperjualbelikan yaitu dapat dimanfaatkan, milik seseorang, dapat diserahkan, dan dapat diketahui (banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya). Namun dalam praktik jual beli tanpa takaran ini terdapat syarat yang belum terpenuhi atau belum sempurna yaitu barang yang diperjualbelikan tersebut tidak diketahui berat atau takarannya.
7. Adanya nilai tukar
Rukun yang keempat ini dalam praktiknya telah terpenuhi yaitu adanya nilai tukar dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan jelas jumlahnya.

Berdasarkan pembahasan di atas maka analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung terdapat kerusakan atau fasid, dimana terdapat ketidaksempurnaan pada syarat yaitu, barang yang diperjualbelikan tidak diketahui beratnya. Praktik jual beli tanpa takaran ini juga terdapat adanya unsur spekulatif yaitu *Juzaf* (kadar yang tidak diketahui). Namun dengan demikian, jual beli tanpa takaran ini termasuk sah atau sesuai dengan syariat Islam karena jual beli secara *juzaf* diperbolehkan namun dalam syarat yang sudah ditentukan para ulama, yaitu barang yang diperjualbelikan tersebut tidak terlalu banyak atau pembeliannya hanya sedikit, pembeli melihat langsung pada saat penjual mengambil barang tersebut dan melihat keadaan barang yang diperjualbelikannya, kemudian pembeli dan penjual pun saling meridhai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian mengenai jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli dalam fiqh muamalah adalah perjanjian saling tukar menukar harta atau pemindahan hak milik antara dua belah pihak dengan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, hukumnya

adalah boleh. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

2. Praktik jual beli tanpa ditakar merupakan jual beli yang menggunakan perkiraan dalam mengambil barang yang diperjualbelikannya. Pelaksanaannya yaitu biasanya penjual melakukannya pada saat pasar dalam keadaan ramai maupun tidak ramai. Pelaksanaan jual beli tanpa takaran biasanya pembeli hanya akan membeli pada kisaran harga Rp. 1000 hingga Rp. 2000 saja, dan pembeli hanya menyebutkan nominal harganya.
3. Berdasarkan analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tanpa takaran di pasar Ancol Karapitan Bandung terdapat kerusakan atau fasid, dimana terdapat ketidaksempurnaan pada syarat yaitu, barang yang diperjualbelikan tidak diketahui beratnya. Praktik jual beli tanpa takaran ini juga terdapat adanya unsur spekulatif yaitu *Juzaf* (kadar yang tidak diketahui). Namun dengan demikian, jual beli tanpa takaran ini termasuk sah atau sesuai dengan syariat Islam karena barang yang diperjualbelikan tersebut tidak terlalu banyak atau pembeliannya hanya sedikit, pembeli melihat langsung pada saat penjual mengambil barang tersebut dan melihat keadaan barang yang diperjualbelikannya, kemudian pembeli dan penjual pun saling meridhai.

E. Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Juz 5* terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: Cahaya Qur'an.
- Hanbal, I. A. (1993). *Al-Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Jilid 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jaih Mubarak, Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Lubis, & dkk. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, A. (2003). *Garis- Garis Fiqh*. Jakarta: Kencana.